



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 78/Pdt. G/2015/PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YANTI ARYANI BENYAMIN

Umur 32 tahun, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Swasta, Jenis
Kelamin Perempuan, beralamat di
RT.012/RW.004, Kel. Babau,
Kecamatan Kupang, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

ELVIS PITER DJOKTENG FANGIDAE : Umur 37 tahun, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Sopir, Jenis
Kelamin Laki – laki, beralamat
RT.010/RW.04, Kel. Babau,
Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang, selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti surat - surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat maupun saksi - saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi tanggal 23 Desember 2015 Reg. No : 78 / Pdt.G / 2015 /

PN.OLM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja Getsemani Babau pada tanggal 15 Oktober 2004, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai Akta Perkawinan No. 136/2004 tanggal 15 Oktober 2004 ; -----

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : -----

1. ADRYAN JAFAN PRASETYO FANGIDAE, Laki - laki, lahir di Babau pada tanggal 08 Nopember 2003 ; -----
2. ESTER SUSAN MEILYAN FANGIDAE, Perempuan lahir di Babau pada tanggal 03 Mei 2006 ; -----

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, sebagaimana selayaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik ; -----

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada tahun 2009 di mana Tergugat meninggalkan rumah dan anak - anak dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ; -----

5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat untuk penggugat pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura dengan masa kontrak selama 2 tahun ; -----

6. Bahwa setelah penggugat tiba di singapura dan bekerja selama 1 tahun penggugat mendapatkan kabar dari orang tua penggugat bahwa tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan anak - anak sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak - anak ; -----

7. Bahwa selama di singapura penggugat sering menghubungi tergugat lewat telepon, tapi tergugat tidak pernah mengangkat dan menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon

penggugat

;

-
8. Bahwa karena tergugat tidak pernah menjawab telepon penggugat menghubungi orang tua tergugat, tapi orang tua tergugat menjawab bahwa tergugat sudah beristri lagi dan telah mempunyai anak ; -----
9. Bahwa setelah penggugat selesai masa kontrak sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di singapura penggugat kembali ke kupang dan penggugat bersama anak –anak pergi mencari tergugat dirumah orang tuanya namun tergugat melarikan diri dan tidak mau bertemu dengan penggugat dan anak - anak ; -----
10. Bahwa penggugat mencari tahu mengapa tergugat tidak mau bertemu dengan penggugat dengan anak –anak ternyata diketahui tergugat telah beristri lagi dan sudah mempunyai 2 orang anak ;
11. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat bahwa perkawinan tersebut ternyata sangat sulit untuk dirujukan lagi dan oleh karena itu sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian ; -----
12. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dating dan memohon kiranya oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon kiranya dapat menghadapkan para pihak di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Oktober 2004 sesuai Akta Perkawinan No. 136/2004, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ; -----
3. Menetapkan bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADRYAN JAFAN PRASETYO FANGIDAE, Laki - laki, lahir di

Babau pada tanggal 08 Nopember 2003 ; -----

2. ESTER SUSAN MEILYAN FANGIDAE, Perempuan lahir di

Babau pada tanggal 03 Mei 2006 tetap berada di bawah

tanggung jawab Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi di

Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam register yang

diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan

bijaksana. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah

dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal

29 Desember 2015, tanggal 06 Januari 2016 dan tidak datang menghadap

dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau

menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di

persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

tentang Lembaga Mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang

perdamaian tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil yang dikemukakan

oleh Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti - bukti

surat sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Nikah No. 227/GMIT/2004, yang dikeluarkan oleh
GMIT GETSEMANI BABAU tanggal 11 Oktober 2004 (diberi tanda P.1).
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 136/2004, yang dikeluarkan
oleh Kepala Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 15
Oktober 2004, (diberi tanda P.2) ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. ADRYAN JAFAN PRASETYO
FANGIDAE, No. 885/TL/DPP.KPG/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 29 Mei 2006 (diberi
tanda P. 3) ; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. ESTER SUSAN MEILYAN
FANGIDAE, No. 12/KTR/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 04 Juli 2006 (diberi
tanda P. 4) ; -----

surat - surat bukti berupa foto copy tersebut sudah bermaterai cukup
dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok, maka bukti
surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti surat yang telah diajukan
oleh Penggugat, maka Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi YERMIAS BENYAMIN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Getsemani Babau
pada tanggal 15 Oktober 2004 ; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas
Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai Akta Perkawinan No.
136/2004 tanggal 15 Oktober 2004 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir ; -----
- Bahwa tahun 2008 Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura dengan masa kontrak selama 2 tahun berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja di Singapura Tergugat bersama anak – anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anak – anaknya ; -----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan anak – anak sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak – anak ; -----

2. Saksi ANTHONETA KIUUK : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Getsemani Babau pada tanggal 15 Oktober 2004 ; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai Akta Perkawinan No. 136/2004 tanggal 15 Oktober 2004 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir ; -----
- Bahwa tahun 2008 Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura dengan masa kontrak selama 2 tahun berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat bekerja di Singapura Tergugat bersama anak – anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anak – anaknya ; -----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan anak – anak sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak – anak ; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi Tergugat sudah beristri lagi dan telah mempunyai anak ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang ada hubungannya dengan putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan Undang – undang, tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut : -----

RELAAS PANGGILAN :

1. Relaas panggilan tanggal 29 Desember 2015 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 05 Januari 2016 ; -----
2. Relaas panggilan tanggal 06 Januari 2016 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 12 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ; --

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah Putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : ---

♣ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Getsemani Babau pada tanggal 15 Oktober 2004, dan sekitar tahun 2009 Tergugat meninggalkan rumah dan anak – anak pada saat Penggugat bekerja di Singapura ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah” ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Getsemani Babau pada tanggal 15 Oktober 2004 dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah benar Tergugat meninggalkan rumah dan anak – anak pada saat Penggugat bekerja di Singapura” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian menerangkan tahun 2008 Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat Penggugat bekerja di Singapura Tergugat bersama anak – anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan anak – anak sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak – anak ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dicanangkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat Nomor 2 yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2004 di Gereja Getsemani Babau dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 minta Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh anak – anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian menerangkan sekitar tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan anak – anak sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak – anak sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tepat bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang untuk mencatat perceraian ini dalam buku register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat akan pasal - pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 136/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 15 Oktober 2004 "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menetapkan menurut Hukum anak yang bernama Adryan Jafan Prasetyo Fangidae, Laki - laki, lahir di Babau pada tanggal 08 Nopember 2003 dan Ester Susan Meilyan Fangidae, Perempuan lahir di Babau pada tanggal 03 Mei 2006 yang berhak mengasuh dan mendidik adalah Penggugat ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar supaya mengirimkan salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp.656.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :

KAMIS tanggal 21 Januari 2016 oleh kami **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH** dan **ABRAHAM AMRULLAH. SH. M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 26 Januari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **DAVID BISTOLEN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH

I KETUT PANCARIA, SH.

II. ABRAHAM AMRULLAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DAVID BISTOLEN, SH.

Biaya - biayanya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK : Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Materai Putusan : Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas : Rp. 15.000,- +
- Jumlah : Rp. 656.000,-

(Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)